



PENETAPAN

Nomor 2446/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta(Shipping), tempat tinggal di Dusun Krajan 2, RT.02 RW. 04, Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kejenon, RT.02 RW. 03, Desa Jenu, Kecamatan Jenu xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya, tanggal 19 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2361/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Maret 2020, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 071/02/III/2020, tanggal 01 Maret 2020, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Penetapan, Nomor 2446/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 8 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak sekitar Mei 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang selalu melarang Pemohon untuk mengunjungi orangtua Pemohon, bahkan Termohon selalu mengatur Pemohon dan sering membentak Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak November 2020, Pemohon pamit pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, sejak bulan November 2020 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Penetapan, Nomor 2446/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon, lalu Pemohon mencabut perkaranya ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, dan Termohon, dan atas usaha perdamaian tersebut akhirnya Pemohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Penetapan, Nomor 2446/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 2446/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.342.500,00 (Tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 30 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh kami Drs.H.ABD.ADHIM,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, SH., dan Dra.Hj.UMMU LAILA,M.HI., masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.H.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota I,

Drs. H. HAMDAN, SH.

Hakim Anggota II,

Dra.Hj.UMMU LAILA,MH.I

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan : Rp 225.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00

Penetapan, Nomor 2446/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 342.500,00

(Tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 2446/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 5 Hal.